



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2022



DAFTAR ISI

Daftar isi.....	2
BAB I Pendahuluan	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Dasar Pelaksanaan FKP.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.....	5
1. Analisis Masalah.....	5
2. Pelaksanaan	6
a. Pra Pelaksanaan	6
b. Pelaksanaan.....	8
c. Pasca Pelaksanaan.....	10
BAB III Penutup.....	11
1. Kesimpulan	11
2. Rekomendasi.....	11
LAMPIRAN	12
1. Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik	12
2. Notulensi.....	15
3. Foto Kegiatan.....	19
4. Daftar Hadir.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai komitmen serta tanggung jawab dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. Komitmen ini diimplementasikan dalam bentuk memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga membahas mengenai adalah perihal peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peran masyarakat telah dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai hingga evaluasi. Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara khusus menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:

- a) penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b) penyusunan standar pelayanan;
- c) pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d) pemberian penghargaan.

Dengan adanya regulasi baru terkait penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maka perlu adanya Standar Pelayanan baru sebagai tolak ukur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar masyarakat dapat ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan adalah dengan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).

FKP merupakan wadah untuk menghimpun tanggapan, saran, masukan serta pandangan dari para *Stakeholder*/pemangku kepentingan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta. Dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berharap bahwa sistem pelayanan Adminduk yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Dasar Pelaksanaan FKP

- a) Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud terselenggaranya kegiatan FKP ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan *Stakeholder*/pemangku kepentingan dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses penyusunan Standar Prosedur Pelayanan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Sedangkan tujuan FKP, yaitu:

1. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan strategi komunikasi pemerintah guna mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait Standar Prosedur Pelayanan
3. Menghasilkan Standar Prosedur Pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Analisis Masalah

FKP ini dilaksanakan dalam rangka review dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan regulasi adminduk dari Pemerintah Pusat. Perubahan regulasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dan Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan adanya perubahan regulasi ini maka diperlukan adanya Standar Pelayanan baru untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Permenpan RB nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat dua komponen standar pelayanan yaitu *Service Delivery* dan *Manufacturing*. *Service Delivery* merupakan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. *Service Delivery* terdiri dari: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, & Prosedur; (3) Jangka Waktu; (4) Pelayanan; (5) Biaya/tarif; (6) Produk; (7) Pelayanan; (8) Aduan, saran, masukan. Komponen kedua dari standar pelayanan adalah *Manufacturing*. *Manufacturing* adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi. *Manufacturing* terdiri dari: (1) Sarpras/ Fasilitas (2) Kompetensi Pelaksana; (3) Pengawasan Internal; (4) Jumlah Pelaksana; (5) Jaminan Pelayanan; (6) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; (7) Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Perubahan regulasi dari pemerintah pusat menyebabkan adanya transformasi terhadap beberapa komponen standar pelayanan. Transformasi terletak pada Sistem, Mekanisme, Prosedur yang termasuk dalam komponen *Service Delivery* dan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan pada komponen *Manufacturing*. Pada Sistem, Mekanisme, Prosedur terjadi perubahan akibat dari Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Penetapan regulasi Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Pasal 105 mengenai penerapan SIAK terpusat mengakibatkan adanya perubahan pada Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.

Pasal tersebut menyatakan untuk mendukung pelayanan adminduk secara daring, maka pelayanan adminduk menggunakan sistem pendukung layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meliputi: a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE; b.

pelayanan kepada penduduk secara daring; c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik; d. pendokumentasian Dokumen Elektronik; e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik; f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; g. penyelenggara sertifikasi elektronik; h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan regulasi tersebut dengan merubah alur layanan adminduk. Alur layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta saat ini terbagi menjadi dua yaitu melalui Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga telah melaksanakan migrasi ke SIAK Terpusat dengan tujuan setiap dokumen terjamin kerahasiaan datanya dan terjaminnya keabsahan dokumen elektronik.

2. Pelaksanaan

a. Pra Pelaksanaan

- Pembentukan Tim FKP

Penyelenggaraan FKP yang diawali dengan membentuk tim/panitia FKP, yang susunan keanggotaannya terdiri dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:

NO.	NAMA	PENJABARAN PEKERJAAN
1	Dra. Septi Sri Rejeki	- Narasumber
2	Ita Rustanti, S.Si., M.Eng.	- Moderator - Menyusun materi paparan
3	Para Kepala Bidang	- Mendampingi Kepala Dinas
4	Para Analis Kebijakan	- Mendampingi Kepala Dinas
5	Niken Wahyu Wardhani, S.E., M.Acc.	- MC - Operator materi - Menyusun Berita Acara hasil kesepakatan FGD
6	Hinu Indiarto, S.E.	- Mempersiapkan sarana dan prasarana - Mempersiapkan daftar hadir - Mempersiapkan daftar tanda tangan Berita Acara manual
7	Rahma Nadhifa, A.Md.Ak.	- Mempersiapkan sarana dan prasarana - Notulen
10.	Cahyo Trihastomo	- Dokumentasi kegiatan
11.	Asep Supriyadi	- Mempersiapkan sarana dan prasarana - Mengirimkan undangan kepada tamu undangan
13.	Diah Ayu Puspita Ningrum, A.Md.Akt.	- Penerima tamu
14.	Alvinia Nuraini, A.Md.Ak.	- Penerima tamu

- Tema FKP

FKP Tahun 2022 mengusung tema *Focus Group Discussion: Standar Pelayanan Publik*.

- Ruang Lingkup FKP

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai unit penyelenggara layanan publik dengan para *Stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk membahas penyusunan Standar Pelayanan.

- Bentuk Penyelenggaraan FKP (Tatap Muka)

Bentuk penyelenggaraan FKP adalah tatap muka.

- Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP

1. Ahli/ Pakar/ Akademi
 - a) Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM
2. Media Massa yg kredibel utk bantu beri masukan
 - a) Surat Kabar Harian Radar Jogja
3. Pengguna layanan: tokoh masyarakat
 - a) Ketua RT. 55 Kelurahan Karangwaru
 - b) Ketua TP. PKK Kelurahan Bausasran
4. Penyelenggaran layanan
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
 - b) Kader GISA Kelurahan Terban
5. Stakeholder terkait:
 - a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
 - b) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
 - c) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
 - d) Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta
 - e) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
 - f) Kemantren Jetis
 - g) Kelurahan Bausasran
 - h) Gereja Katholik Kristus Raja, Baciro
 - i) Gereja Kristen Jawa Gondokusuman
 - j) KUA Kemantren Tegalrejo

- k) KUA Kemantren Umbulharjo
- l) Polsek Umbulharjo
- m) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Jadwal Pelaksanaan FKP

NO.	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.30 – 09.00	Persiapan dan registrasi tamu undangan	Pembagian jamuan kepada tamu undangan
2.	09.00 – 09.10	Pembukaan FGD	MC
3.	09.10 – 09.20	Pengantar acara FGD	Moderator
4.	09.20 – 10.20	Penyampaian materi	Narasumber : Dra. Septi Sri Rejeki
5.	10.20 – 11.50	Sesi diskusi	Moderator dan Narasumber
6.	10.50 – 11.00	Penutup	MC

b. Pelaksanaan

- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari,Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022

Jam : 10:00 s/d 12:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sabang Merauke Lt. 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

- **Hasil Pembahasan FKP**

a) Diskusi terkait persyaratan penerbitan Akta Kematian

Perwakilan Kelurahan Bausasran meminta penjelasan terkait Persyaratan penerbitan akta kematian. Pada persyaratan penerbitan akta kematian terdapat salah satu syarat yang berbunyi berikut : “Surat Kematian dari dokter atau lurah”. Konteks penggunaan kata “Atau” pada persyaratan tersebut perlu adanya penjelasan apakah bila tidak terdapat dokter. surat kematian tetap memerlukan pernyataan dari dokter atau cukup dari lurah.

Perwakilan bidang Pencatatan Sipil memberikan pernyataan jika terdapat warga yg meninggal di rumah dengan memanggil dokter, maka surat kematian dari dokter sudah cukup. Jika di puskesmas tidak bisa memberikan surat kematian, maka dapat meminta surat keterangan dari Lurah setempat. Dalam penerbitan akta kematian, hanya memerlukan surat kematian salah satu saja, tidak perlu dari surat kematian dokter dan lurah

b) Diskusi terkait dokumen elektronik

Perwakilan Kelurahan Bausasran memberikan saran terkait pengiriman dokumen kependudukan elektronik kepada pengguna layanan. Dokumen kependudukan sebaiknya juga dapat diakses tidak hanya melalui *E-mail* namun juga melalui Whatsapp (WA). Hal ini dikarenakan banyaknya warga yang kesulitan dalam mengakses E-mail dikarenakan lupa alamat e-mail maupun Password. Jika dokumen yang siap cetak juga dikirimkan melalui *Whatsapp* sehingga warga serta staf kelurahan dapat lebih mudah membantu warga yang ingin melakukan pencetakan dokumen kependudukan.

Perwakilan bidang pendaftaran penduduk memberikan tanggapan bahwa jika pengiriman dokumen siap cetak melalui WA, dikhawatirkan bahwa keamanan data menjadi berkurang dan adanya kekhawatiran adanya kebocoran, Dengan adanya password maka akses untuk masuk ke *E-mail* lebih terbatas daripada WA sehingga *E-mail* memiliki keamanan data yang lebih baik daripada WA. Jika masyarakat tidak bisa memproses sendiri layanan yang diinginkan, maka dapat dibantu oleh kelurahan dengan *E-mail* kelurahan atau *E-mail* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

c) Diskusi terkait kebijakan pencatatan perkawinan beda agama

Perwakilan Gereja Kristus Raja Baciro mempertanyakan tentang kebijakan pencatatan perkawinan di tempat, untuk pengantin yang berbeda agama. Berdasarkan kebijakan pencatatan perkawinan, pengantin yang berbeda agama tidak bisa dilayani pencatatan di tempat. Tidak dilayaninya perkawinan beda agama ini dapat menimbulkan adanya diskriminasi pelayanan dikarenakan memiliki perbedaan agama ketika menikah.

Perwakilan bidang pencatatan sipil menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu." Perkawinan harus dilaksanakan dengan hukum agama masing masing, sehingga tidak dimungkinkan adanya pernikahan beda agama karena setiap agama memiliki aturan pernikahan yang berbeda.

Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 menyatakan kewajiban Dukcapil mencatat perkawinan, pasal 35 menyatakan bahwa Dukcapil juga mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan. Perkawinan yang terjadi pada pasangan yang beda agama dapat dicatatkan ke Dukcapil bila terdapat Putusan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda Agama.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Fatwa terkait perkawinan beda agama (No.231/PAN/HK.05/1/2019, Tgl 30 Januari 2019) yang menyatakan bahwa

perkawinan beda agama tidak dapat dicatatatkan kecuali perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri pada agama pasangannya. Berdasarkan Fatwa tersebut, maka perkawinan dapat dicatat jika salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

d) Diskusi terkait SIAK Terpusat

Perwakilan KUA memberikan pertanyaan terkait penerapan SIAK Terpusat. Dengan adanya penerapan SIAK Terpusat pada penyelenggaraan pelayanan Adminduk, pelayanan di KUA menjadi lambat karena adanya pemblokiran NIK. Staf KUA perlu melakukan perekapan data secara manual sehingga pelayanan yang sebelumnya 5 menit, menjadi 20 menit. Maka dari itu, KUA mohon diberikan alternatif atau dapat diberi akses nomer NIK agar pelayanan lebih cepat terutama khusus warga Kota Yogyakarta.

Perwakilan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) memberikan jawaban bahwa berdasarkan Permendagri terbaru terkait akses NIK, masih tetap bisa diberikan namun dengan metode yang berbeda. Dalam metode pemanfaatan data pada Permendagri sebelumnya, bila memasukkan NIK, maka data dari NIK tersebut dapat langsung muncul. Akan tetapi untuk Permendagri terbaru, sebelum memperoleh data, sistem akan memunculkan besar persentase kesesuaian antara data yang diinput (NIK, Nama, Alamat dll.) dengan database milik Kemendagri, bila kesesuaian dibawah 50% maka data tidak dapat dimunculkan.

Dalam penyajian pemanfaatan data pada web portal, jika NIK dimasukkan maka data akan muncul dalam bentuk *Read Only*. Data yang muncul tidak bisa disalin atau direkap karena dikhawatirkan adanya kebocoran data. Hal tersebut bertujuan agar data hanya digunakan untuk verifikasi dan pencocokan data.

c. Pasca Pelaksanaan

Penyelenggaraan FKP diakhiri dengan membuat janji perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam laporan FKP ini.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) telah dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak memerlukan adanya perubahan karena telah sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku.
- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait pencatatan perkawinan beda agama agar tidak terjadi salah paham terhadap pemahaman kebijakan yang telah tercantum pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, berikut rekomendasi sebagai perbaikan pelayanan yang akan datang:

- a) Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat untuk dilaksanakan secara rutin setiap tahun;
- b) Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat sesuai kebijakan yang berlaku;
- c) Terus dilakukannya sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media (Dukcapil Menyapa Masyarakat, podcast, media tv, media sosial, media massa) maupun melalui sosialisasi secara tatap muka

- 16) Perubahan Status Kewarganegaraan
- 17) Pembatalan Perkawinan
- 18) Pembatalan Perceraian
- 19) Pembedulan Akta
- 20) Pembatalan Akta
- 21) Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- 22) Legalisir
- 23) Permohonan Konsolidasi Data Kependudukan

- 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait pencatatan perkawinan beda agama agar tidak terjadi salah paham terhadap pemahaman kebijakan yang telah tercantum pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta



Dra. Septi Sri Rejeki

NIP. 196809231995032007

Mengetahui dan menyetujui,

**Mewakili Peserta Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022**

NO.	N A M A	INSTANSI/ PERWAKILAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Septi S.R	Distrikcapil	Kadiv	
2.	Angga W	Radar Jogja	Wartawan	
3.	Mikael Ullh	Kemfensi		
4.	DWI SETO	DINSOS	PEKSTOS	
5.	Bram	Danduk	Kabid Danduk	
6.	SOMYAPURI SATHI	PSKK UGM	PEMELITI	
7.	SWASRI	KUA . JR	ke -	
8.	Lukas Anindit	Dindrik para .	staf	
9.	Soewondo	GKj gondokhram	Kas ka	
10.	Adri Kirono	Kemantren Jetis	Analisis dok. Perizinan	
11.	J.S. Anugerah Budi K	Gereja Kristus Raja Basm	Sekretaris	
12.	Fatihah	Radar Jogja	Wartawan	
13.	Ixi Fitria K Putri	TP Pulu Uel. BS	sekreteris	
14.	Haustris Kusuma	lmt umbelkang	kepala lmt	
15.	BUDI WINTARAH	POISEK UMBULH	PANIT LANTAS	
16.	Fedo Ratoga.	Bank BILI	ASS ADM.	
17.	Achan Ahwari	BMI Yogyakarta	Asisten	
18.	CHRISTIANE	GISEKEL TERBAW	MAKER GISE TERBAW	
19.	ADAMMYAENI . J	GISA	Kadiv GISA Jember	
20.	Mira Setyaningrum	DPMPTSP	Analisis PM	

2. Notulensi



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦠꦪꦲꦏꦿꦏꦠꦏꦤꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦸꦏꦏꦤꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤꦠꦶꦥꦶꦭ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN

Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP): FGD atas Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
Jam : 10:00 s/d 12:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sabang Merauke Lt. 2
Bahan : -
Penyelenggara: Dindukcapil Kota Yk
Pimpinan : Kepala Dinas Dindukcapil Kota Yogyakarta

Acara

1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi
3. Diskusi
4. Penutup

Pimpinan rapat

Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris Dinas
Pencatat : Kasubag. Keuangan PEP

Kegiatan rapat

1. Kata Pembukaan : Oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Yogyakarta dengan menyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah untuk menghimpun tanggapan, saran, masukan serta pandangan dari para Stakeholder layanan Disdukcapil Kota Yogyakarta yang nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta
2. Penyampaian Materi : oleh Kepala Dinas dengan tema Forum Group Discussion Standar Pelayanan Publik. FKP ini dilaksanakan dalam rangka review dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat
3. Diskusi:

NO	PENANYA DAN INSTANSI	PERTANYAAN/ TANGGAPAN	JAWABAN
1.	Lucia MRG (Kelurahan Bausasran)	a. Pada Persyaratan penerbitan akta kematian terdapat salah satu syarat yang berbunyi berikut : "Surat Kematian dari dokter atau lurah". Mohon kejelasan terkait konteks penggunaan kata "Atau" utk dokter/ RS/ puskesmas/ lurah (arti atau)	<ul style="list-style-type: none">- Jika terdapat warga yg meninggal di rumah dengan memanggil dokter, maka surat kematian dari dokter sudah cukup.- Jika di puskesmas tidak bisa memberikan surat kematian, maka dapat meminta surat keterangan dari Lurah setempat.- Dalam penerbitan akta kematian, hanya memerlukan surat kematian salah satu saja, tidak perlu dari surat kematian dokter dan lurah
		b. Apakah dimungkinkan untuk pencetakan dokumen kependudukan dapat diakses tidak hanya melalui e-mail namun juga melalui Whatsapp (WA). Hal ini dikarenakan banyaknya warga yang kesulitan dalam mengakses e-mail dikarenakan lupa alamat e-mail maupun Password. Jika dokumen yang siap cetak juga dikirimkan melalui Whatsapp sehingga warga serta staf kelurahan dapat lebih mudah	<ul style="list-style-type: none">- Pengiriman dokumen siap cetak jika melalui WA, dikhawatirkan bahwa keamanan data menjadi berkurang dan adanya kekhawatiran adanya kebocoran,- Dengan adanya password maka akses untuk masuk ke e-mail lebih terbatas daripada WA sehingga e-mail memiliki keamanan data yang lebih baik daripada WA

			membantu warga yang ingin melakukan pencetakan dokumen kependudukan.	- Jika masyarakat tidak bisa memproses sendiri layanan yang diinginkan, maka dapat dibantu oleh kelurahan dengan email kelurahan atau email disdukcapil
2.	J.S. Anugerah Budi Kristanto (Gereja Kristus Raja Baciro)	a.	Pihak Gereja memberikan Apresiasi Disdukcapil dalam mengadakan FGD dan inovasi Mantul	
		b.	Kebijakan pencatatan perkawinan di tempat untuk yg berbeda agama tidak bisa dilayani pencatatan di tempat. Tidak dilayannya perkawinan beda agama ini dapat menimbulkan adanya diskriminasi pelayanan dikarenakan memiliki perbedaan agama ketika menikah	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu." - Perkawinan harus dilaksanakan dengan hukum agama masing masing, sehingga tidak dimungkinkan adanya pernikahan beda agama karena setiap agama memiliki aturan pernikahan yang berbeda - Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 menyatakan kewajiban Dukcapil mencatat perkawinan, pasal 35 menyatakan bahwa Dukcapil juga mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan. - Perkawinan yang terjadi pada pasangan yang beda agama dapat dicatatkan ke Dukcapil bila terdapat Putusan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda Agama - Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Fatwa terkait perkawinan beda agama (No.231/PAN/HK.05/1/2019, Tgl 30 Januari 2019). Yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri pada agama pasangannya. Berdasarkan Fatwa tersebut, maka perkawinan dapat dicatat jika salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. - Dukcapil telah melaksanakan terkait pencatatan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
		c.	Praktik di lapangan, terdapat perbedaan kebijakan antar kantor Dukcapil di DIY contoh di Kulonprogo dapat memberikan pelayanan pencatatan perkawinan, bila ada yang bertanggung jawab (pemuka agama), Wonosari juga memberikan pelayanan pencatatan perkawinan beda agama sedangkan Bantul dan Sleman pencatatan perkawinan tidak dilakukan ditempat namun di kantor pencatatan sipil. Perbedaan perlakuan ini dirasa masyarakat sebagai pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Gereja sendiri akan melayani pencatatan perkawinan beda agama asalkan pasangan mau di proses secara katolik, tanpa memaksa pasangan lain untuk mengimani katolik.	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pengarahannya oleh Direktur Pencatatan Sipil, Semua kebijakan pencatatan perkawinan harus sama yaitu UU No. 1 Tahun 1974. - Kebijakan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta bukan bermaksud membatasi HAM namun sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> - Disdukcapil tidak bermaksud membedakan, namun di pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA semua sudah beragama Islam, maka diwajibkan di Gereja juga melakukan hal tersebut. Kedua pasangan diharapkan memiliki agama yang sama. - Menurut Direktur Pencatatan Sipil, bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan. Walau pemuka agama telah memberikan/menerbitkan surat perkawinan, Disdukcapil tidak dapat mencatatkan

			perkawinan sehingga tidak memperoleh akta perkawinan.	
		d.	<p>Berdasarkan Fatwa MA dinyatakan bahwa salah satu pasangan harus menundukkan diri pada agama pasangannya, akan tetapi, gereja tidak bisa melaksanakan hal tersebut akan melanggar HAM. Jika memaksakan salah satu pasangan untuk masuk ke Katolik maka akan timbul unsur kristenisasi dan hal hal lain di masyarakat. Menurut Perpres, perkawinan yang ada disahkan oleh pemuka agama, pencatatan sipil wajib mencatatkan perkawinan tersebut. Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit agar pasangan memiliki agama sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Direktur Pencatatan Sipil kedua pasangan harus memiliki agama sama dan Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." - Maka dari itu, Disdukcapil dalam melakukan pencatatan perkawinan pada pasangan yang memiliki agama yang sama. - Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Hardi Kusuma (KUA Umbulharjo)	a.	<p>Apresiasi atas inovasi kerjasama dengan KUA terkait inovassi Mantap</p>	
		b.	<p>Karena adanya pemblokiran NIK, pelayanan di KUA menjadi lambat. Staf KUA perlu melakukan perekapan data secara manual sehingga pelayanan yang sebelumnya 5 menit, menjadi 20 menit. Maka dari itu, KUA mohon diberikan alternatif atau dapat diberi akses nomer NIK agar pelayanan lebih cepat terutama khusus warga Kota Yogyakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Permendagri terbaru menyatakan bahwa akses NIK, masih tetap bisa diberikan namun dengan metode yang berbeda. - Dalam metode pemanfaatan data pada Permendagri sebelumnya, bila memasukkan NIK, maka data dari NIK tersebut dapat langsung muncul. Akan tetapi untuk Permendagri terbaru, sebelum memperoleh data, sistem akan memunculkan besar persentase kesesuaian antara data yang diinput (NIK, Nama, Alamat dll.) dengan database milik Kemendagri, bila kesesuaian dibawah 50% maka data tidak dapat dimunculkan. - Dalam penyajian pemanfaatan data pada web portal, jika NIK dimasukkan maka data akan muncul dalam bentuk <i>Read Only</i>. Data yang muncul tidak bisa di <i>Copy</i> atau direkap karena dikhawatirkan ada kebocoran data. Hal tersebut bertujuan agar data hanya digunakan untuk verifikasi dan pencocokan data

Berikut foto dokumentasi Forum Konsultasi Publik atas Standar pelayanan pada Dindukcapil Kota Yogyakarta.

- Peserta perwakilan Stakeholder layanan Disdukcapil Kota Yogyakarta antara yaitu Dinsosnakertrans dan Diskominfo, KUA Umbulharjo, Kelurahan, RS PKU Muhammadiyah, Kader GISA, Gereja Kristus Raja Baciro, Bank BNI, PSKK UGM, Polsek Umbulharjo dan Radar Jogja





- Foto peserta internal melalui zoom yg dihadiri oleh para Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dindukcapil Kota Yogyakarta




4. Penandatanganan Berita Acara oleh peserta Forum Konsultasi Publik.
5. FGD ditutup oleh sekretaris daerah pukul 11.30 WIB.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022
Kepala Dinas



3. Foto Kegiatan





FGD FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA | 08.08.2022



FGD FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA | 08.08.2022



FGD FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA | 08.08.2022

4. Daftar Hadir

























**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
 EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**Peserta Forum Konsultasi Publik terkait Pelayanan Publik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022**

NO.	N A M A	INSTANSI/ PERWAKILAN	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1.	Septi S.R	Disdukcapil	081578706246	
2.				
3.				
4.	Bram	Draf sul	08116822222	
5.	Fuat Gunardi	Dindukcapil	081220195543	
6.	SOMYARURI SATHI	PSIK UGM	081327696306	
7.	Sya ASQI	KIA	081328091899	
8.	bukas Amindeska	Dindukpora	085701008888	
9.	Soewondo	Sky gh yk	082136340063	
10.	Adri Kirono	Kemantren Jefis	081226939950	
11.	J.S Anugrah Budi K	Gereja Kristus Raja Bacio	08121587822	
12.	Fatimah	Radar Jogja	085363907777	
13.	Ki Rina K Puri	TP PUK Kel. BS	081915419818	
14.	Hauddin Kusuma	WA Uluwatu	081729369250	
15.	BUDI WASTAKA	POLSEK UMISULH	081252739131	
16.	Johan Anwar	PATI Yogyakarta	081325621286	
17.	Fedo Rataga	BWI Yogyakarta	082138733306	
18.	CHRISTIANA	KADER CIG TERBATU	082138249767	
19.	MILITA MAYA ERI-F	Kader gita TROAN	087824428642	
20.	Mira Setyoningrum	DPMPPTSP	085748040088	
21.	DWI SETO E.B	Dinsosnakentras	083145419100	
22.	Milcaul Miza	Kempundi	081328780157	
23.	LUCIA MRG	Kel. BSS	085292009369	
24.	Amir Fitorik	PS Dukmah Yk	081804174809	
25.	Angga W	Radar Jogja	081229559567	

NO.	N A M A	INSTANSI/ PERWAKILAN	NOMOR HP	TANDA TANGAN
26.	Triswiningsih	Dukcapil	08122769413	
27.	Cahyo	PT. SS	08245109014	
28.	Alvinia Nuraini	Dukcapil	08994145207	
29.	Joko S	Dukcapil	02138 00123	
30.	Adhani J.	Dukcapil	082132405892	
31.	Kawan D.S	Dukcapil	081328837528	
32.	Diah Ayu P	Dukcapil	085786622598	
33.	Karmila	Dukcapil	081229354138	
34.	Anisani	Dukcapil		
35.	Kep Supriyati	Dukcapil		
36.	Sutarno	Dukcapil		
37.	Ole Ningsih	CA		
38.	Rama Radraja V	Atah		
39.	Husron	PIAK		
40.	Suci Karunia P	PIAK		
41.	Barono	PIAK		
42.	Sudhar	Dorah		
43.	Hinu	PEP		
44.	ARI	Dindukcapil		
45.	Sorono	Dindukcapil		
46.	Maldani	CAFADUL		
47.	Ratna Nadhifa	Dindukcapil		
48.				
49.				
50.				